

Abstrak

Penggunaan transportasi pribadi oleh masyarakat di Ibu kota Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya menimbulkan kemacetan. Gubernur Jakarta selaku Pemerintah DKI dengan perantara Dinas Perhubungan dan Transportasi mengupayakan kemacetan di Jakarta agar dapat teratasi. Pembentukan Pergub No.155 Tahun 2018 tidak terdapat aturan lebih jelasnya mengenai sanksi yang berlaku. Pemberian Denda tersebut akan berlaku bagi para pelanggar pengendara aturan ganjil/genap, sedangkan untuk pidana penjara akan diberikan bagi yang memalsukan plat nomor kendaraan. Hal ini menjadi ketimpangan bagi hukum acara pidana dan mengkualifikasi sebagai pelanggaran pidana bagi kepolisian untuk menindak tilang dengan menggunakan pergub ganjil/genap, akan tetapi diputuskannya denda memakai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Dilihat dari sudut tujuannya jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan meneliti aturan-aturan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum sebagai pemecahan isu hukum. Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan lalu Lintas Ganjil/Genap di Provinsi DKI Jakarta dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur-literatur, media cetak yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara deskriptif historis dengan melakukan analisis atas permasalahan yang diteliti terhadap ketentuan peraturan gubernur dengan undang-undang lainnya secara akurat sesuai fakta yang ada dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana atas penindakan sanksi tilang yang memakai dasar hukum pergub No.155 Tahun 2018 dan keputusan sanksi denda berdasarkan UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, dimana tindak pidana atas pergub yang seharusnya merupakan tindak pidana materil, dikarenakan adanya ketidakpastian mengenai peraturan perundang-undangan dalam penindakan sanksi berupa tilang didasari oleh pergub dan keputusan atas denda didasari oleh undang-undang lalu lintas. Dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana ataupun tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dikarenakan adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan hilangnya pertanggungjawaban pidana seseorang, yang mana dalam hukum formil dan hukum materil pidana telah disimpangi. Peraturan Gubernur seharusnya diperbaharui ataupun dibentuk menjadi peraturan daerah, agar pemberian sanksi yang jelas untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018.

Kata Kunci: pergub ganjil genap lalu lintas Jakarta, sanksi e-tilang, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Abstract

The use of private transportation by the community in the capital city of Jakarta is always increasing every year, causing congestion. The Governor of Jakarta as the Government of DKI with the intermediary of the Department of Transportation and Transportation is striving for traffic congestion in Jakarta to be overcome. Establishment of Pergub No.155 of 2018 there are no clearer rules regarding applicable sanctions. The fines will apply to riders of odd-even rules, while for imprisonment will be given to those who forged vehicle license plates. This is an imbalance for criminal procedure law and qualifies as a criminal offense for the police to take a ticket using odd-even regulations, but a fine was adopted using the Road Traffic and Transportation Law No. 22/2009.

Viewed from the perspective of this type of research is normative legal research or doctrinal law research. Statutory Approval (Statute Approach) with applicable regulations. Primary Legal Material from Governor Regulation Number 155 Year 2018 Concerning Restrictions on Odd / Even Traffic in DKI Jakarta Province and Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation. Secondary Legal Material consists of literature, print media related to the object of debate received. The data are analyzed descriptively historically by analyzing the contradictions raised against the provisions of the governor's regulations with other laws that are accurate in accordance with the facts that exist with the applicable legal norms.

Criminal action for sanctions that uses the legal basis of Governor Regulation No.155 of 2018 and termination of the fine sanction based on Traffic Law No.22 of 2009, where the criminal act on Pergub which is supposed to be a material crime, due to uncertainty regarding the laws and regulations in the enforcement of sanctions in the form of a ticket based on the regulation and termination of the fine based on traffic laws. In this case, it cannot be qualified as a criminal offense or not in accordance with the procedure of criminal procedure due to legal uncertainty which results in the loss of a person's criminal liability, in which both formal law and material criminal law have been distorted. The Governor's Regulation should be updated or formed into a regional regulation, so that clear sanctions are given to fill the legal vacuum contained in Governor Regulation Number 155 of 2018.

Keyword : The Governor's Regulations Are Odd Even The Jakarta Traffic, electronic Of traffic sanctions Constitution of Concerning Traffic and Road Transportation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus serta Bunda Maria atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada tepat waktu.

Penulisan skripsi ini suatu syarat untuk mencapai strata satu (S1) pada Fakultas hukum universitas trunojoyo madura. Selain itu, bagi penulis penulisan skripsi ini merupakan kebanggaan untuk memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus dalam hukum pidana terutama pada tinjauan hukum pidana terhadap pembatasan lalu lintas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil/Genap tidak mengatur lebih jelasnya mengenai sanksi yang berlaku. Dengan penelitian ini dapat diharapkan untuk memberikan penjelasan tentang pengaturan mengenai denda diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam menindaklanjuti pelanggaran atas peraturan gubernur mengenai pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap.

Penulis berharap bagi para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Kiranya penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan Tuhan memberkati.

Bangkalan,.....2019

Penulis

Assy Teresia Simamora

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria penulis panjatkan atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai suatu syarat tugas akhir perkuliahan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada.

1. Terimakasih kepada kedua orangtua saya Bapak Drs. Aslin Simamora dan Mama Tierni br. Sitorus, bsc serta kedua kakak saya Asty Simamora, Amd dan Asny Simamora, Amd juga kedua adik saya Asna Simamora dan Asra Simamora yang tiada henti-hentinya memberikan cinta kasih dan dukungan moril dan materi yang luar biasa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini dengan baik, semoga Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria memberkati.
2. Terimakasih kepada Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Terimakasih kepada Prof. Dr. Nunuk Nuswardani.SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Terimakasih kepada Tolib Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing saya yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi.
5. Terimakasih kepada Boedi Mustiko, S.H., M.Hum selaku Dosen penguji.
6. Terimakasih kepada Dr. Rusmilawati Windari, S.H.,M.H. selaku Dosen penguji.
7. Terimakasih kepada Firman Arif Pribadi, S.H., M.H. selaku dosen FH yang telah berkenaan memberikan waktu dalam mendiskusikan skripsi.
8. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang luar biasa Opung Herman Simamora dan Opung Rundung Sitorus seluruh keluarga besar Simamora dan keluarga besar Sitorus, maktua Luky dan Maktua Santo yang memberikan dukungan moril sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Tanpa mereka perkuliahan saya tidak akan berjalan dengan baik, semoga Tuhan Yesus membalas kebbaikannya.
9. Terimakasih kepada Paktua Herman dan Maktua Herman, Uda Belva Simamora dan Inanguda Belva br. Simanjuntak, bou Tiara Simamora memberikan nasehat selama hidup perantauan dan perkuliahan sekaligus membimbing saya saat magang dan skripsi.

10. Terimakasih kepada Uda Ales Tambunan dan Inanguda Ales br. Sitanggang serta Bou Tina Simangunsong, Bou Rusli Simangunsong, Bou Yanti Simangunsong yang selalu memberikan nasehat selama hidup perantauan dan perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Kak Tintin Simamora, kak Rista, Adikku Bella Simamora, Indah Simamora, Sepupu Melissa Pasaribu yang selalu memberikan nasehat selama hidup perantauan dan perkuliahan.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Cisna Sihite dan Rina Naibaho yang selalu setia mendengarkan curhat dan memberikan semangat kepada saya.
13. Terimakasih kepada Nindya teman sekost yang selalu menyemangati saya dan membantu saya.
14. Dudu yang mewakili seluruh *species doggy* yang selalu menghibur para majikannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Sumber Hukum.....	12
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	13

BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tindak Pidana.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.3Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
2.2 Hukum Acara Pidana.....	22
2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana.....	22
2.2.2 Proses-proses Dalam Hukum Acara Pidana.....	23
2.2.3 Acara Pemeriksaan Perkara.....	24
2.3 Pembatasan Lalu Lintas Terhadap Plat Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Ganjil-Genap.....	30
2.3.1 Pengertian.....	30
2.3.2 Penegakan Hukum Dalam Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil/Genap.....	32
2.4 Pengaturan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	33
2.5 Pengaturan Sanksi Tilang Dalam Undang-Undang Lalu Lintas atau Karakteristik Tilang.....	37
 BAB III PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM GANJIL/GENAP SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN KEPADATAN KENDARAAN PRIBADI DI JALAN RAYA KOTA JAKARTA.....	 45

3.1 Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil/Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya Kota Jakarta.....	45
3.2 Pelaksanaan Pelaksanaan Pidana Pergub Ganjil/Genap Dengan Prosedur Hukum Acara Pidana	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BIODATA PENULIS.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4 Pasal Sanksi Tilang